

## **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dampaknya terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Studi Kasus di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya**

**Yulindawati**

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia  
Email: yulindawati@ar-raniry.ac.id

### **ABSTRAK**

Alokasi Dana Desa (ADD) telah menjadi instrumen vital dalam membangun dan memperkuat komunitas pedesaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan ADD memengaruhi pemberdayaan masyarakat di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan ADD dan menilai dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan terkait, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Panton telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut digunakan secara efektif untuk mengembangkan infrastruktur, layanan publik, dan program-program pembangunan lainnya yang memberdayakan masyarakat setempat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan ADD. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pengelolaan ADD yang berkelanjutan dan inklusif, serta memastikan bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan di tingkat desa.

**Kata kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Panton, Aceh Jaya**

### **Pendahuluan**

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang menjadi fokus utama dalam pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi juga merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Di Indonesia, salah satu instrumen yang telah diperkenalkan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat pedesaan adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan alokasi dana yang diberikan kepada desa-desa di seluruh Indonesia untuk mendukung

pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.


Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan program ADD adalah Desa Panton, yang terletak di Kecamatan Teunom, Aceh Jaya. Aceh Jaya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terkenal dengan kondisi geografisnya yang beragam, termasuk daerah pedesaan yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan akses terhadap layanan publik. Desa Panton dipilih sebagai studi kasus dalam penelitian ini karena merupakan representasi dari kondisi desa di wilayah tersebut dan merupakan tempat di mana pengelolaan ADD dapat dianalisis secara mendalam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi praktik pengelolaan ADD di Desa Panton, menilai dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan ADD dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah, lembaga pembangunan, dan masyarakat lokal dalam memperbaiki kebijakan dan praktik pengelolaan ADD serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan ada kontribusi nyata dalam memperbaiki pengelolaan ADD dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Panton, serta memberikan panduan yang berharga bagi desa-desa lainnya di wilayah Aceh Jaya dan di seluruh Indonesia dalam memanfaatkan ADD secara efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Hasil pengamatan di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya menunjukkan adanya beberapa program yang berpotensi untuk memengaruhi pemberdayaan masyarakat di wilayah tersebut. Program-program tersebut meliputi pemberdayaan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dana yang digunakan untuk melaksanakan program-program pemberdayaan tersebut berasal dari alokasi dana desa (ADD). Pengelolaan ADD bertujuan untuk menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah masyarakat,

terungkap bahwa sebagian besar program yang telah diterapkan oleh pihak desa dinilai mampu memberdayakan masyarakat hingga mencapai angka sekitar 80%. Hal ini tercermin dari adanya program-program yang mempermudah akses masyarakat terhadap pembangunan, layanan kesehatan, serta penyuluhan di bidang pertanian dan sektor lainnya.

Berikutnya, terjadi fluktuasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) di Desa Panton selama tiga tahun terakhir. Perubahan jumlah APBG dalam kurun waktu tersebut dapat disajikan dalam gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1 Jumlah Rata-Rata APBG Tahun 2019-2022

Tabel 1 menampilkan data rata-rata Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan hasil observasi, terjadi fluktuasi dalam jumlah APBG selama periode tersebut. Puncak pengamatan APBG terjadi pada tahun 2021 dengan total Rp 46.593.575,90. Dana APBG mencakup total pengeluaran desa dalam setiap tahun anggarannya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Panton telah memberikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, meskipun terdapat variasi dalam jumlah dana desa setiap tahunnya.

Seperti yang telah disampaikan oleh Helwani & Herlina (2022) dalam penelitian sebelumnya, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pemberdayaan masyarakat telah terbukti sesuai dengan tujuannya.

Perencanaan penggunaan ADD dilakukan melalui proses musyawarah rencana pembangunan desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Untuk mengorganisir pengelolaan ADD, dibentuklah Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) yang melibatkan unsur-unsur masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan ADD dilakukan dengan metode pengawasan fungsional, pengawasan melekat, dan pengawasan struktural.

Di sisi lain, terdapat juga faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tingginya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta budaya gotong-royong yang kuat di masyarakat desa, merupakan faktor yang mendukung pengelolaan ADD. Selain itu, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan juga dapat meningkatkan disiplin pemerintah desa dalam mengelola ADD.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ADD dalam upaya pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, dan memperhatikan kondisi serta potensi masyarakat desa.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif yang memberikan kesempatan bagi peneliti untuk meraih pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diselidiki. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, termasuk wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen terkait. Wawancara mendalam diarahkan kepada berbagai pihak terkait di Desa Pantan, seperti kepala desa, anggota Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD), dan tokoh masyarakat, guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang pengelolaan Dana Desa (ADD) serta persepsi masyarakat terkait dengan pemberdayaan yang berhubungan dengan ADD.

Selain itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung praktik pengelolaan ADD dan dinamika interaksi sosial di Desa Pantan. Sementara analisis dokumen, seperti anggaran desa dan

laporan keuangan, memberikan informasi tambahan tentang alokasi dan penggunaan ADD serta evaluasi kinerja program yang telah dijalankan. Gabungan ketiga teknik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pengelolaan ADD dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat. Analisis data akan dilakukan secara tematis, memungkinkan kategorisasi data dari berbagai sumber untuk dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang praktik pengelolaan ADD di tingkat desa dan memberikan rekomendasi yang signifikan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pemberdayaan masyarakat.

## **Pembahasan/hasil**

### **A. Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pantan**

Alokasi Dana Desa (ADD) dalam konteks otonomi daerah merupakan bentuk kepercayaan yang diberikan kepada desa untuk mengelola keuangan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa, dengan tujuan untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat desa demi kesejahteraan mereka. Sumber dana ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 25%, yang disalurkan sebagai dana alokasi umum ke daerah. Dari dana tersebut, sebanyak 10% dialokasikan kepada desa, yang kemudian dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pentingnya alokasi dana desa terbukti dalam mendukung kemajuan desa, termasuk dalam proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Selama periode tahun anggaran 2020 hingga 2022, alokasi dana desa digunakan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, seperti penyediaan bibit jagung, benih padi, dan pembagian hewan ternak. Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator, di antaranya: (a) penurunan jumlah penduduk miskin, (b) pertumbuhan usaha untuk meningkatkan pendapatan yang dilakukan

oleh penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, (c) peningkatan kesadaran masyarakat terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di sekitarnya, dan (d) peningkatan kemandirian kelompok yang ditandai dengan perkembangan usaha produktif anggota dan kelompok, kekuatan modal kelompok, ketertiban administrasi kelompok, serta interaksi yang lebih luas antar kelompok dalam masyarakat.

#### 1. Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin

Alokasi dana desa merupakan bagian dari anggaran yang dialokasikan kepada setiap daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Salah satu contoh pemberian alokasi dana desa terjadi di Desa Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Selama ini, alokasi dana desa rata-rata telah memberdayakan masyarakat dengan mengurangi tingkat kemiskinan dan memenuhi kebutuhan melalui program pembangunan. Bentuk pemberdayaan masyarakat ini melibatkan program untuk menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur.

Menurut Bapak Drs. M. Zubir Daud, selaku Kepala Desa, hasil wawancara menunjukkan bahwa alokasi dana desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa program pembangunan, seperti pembangunan toko dan rumah layak huni, belum terealisasi karena sebagian alokasi dana desa dialihkan ke dana Covid dari tahun 2020 hingga 2022. Namun, secara keseluruhan, alokasi dana desa telah berhasil meningkatkan pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2019 melalui berbagai program pembangunan yang telah direalisasikan.

Terdapat beberapa bentuk pembangunan yang telah dilakukan sejak tahun 2019 yang membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas pendukung. Meskipun demikian, masih ada beberapa program pembangunan yang belum terealisasi sepenuhnya, seperti pembangunan toko dan rumah layak huni. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui alokasi dana desa dapat membantu meningkatkan perekonomian dengan menciptakan lapangan kerja, baik secara berkelompok maupun

perorangan, seperti pembagian bibit tanaman dan pembuatan kasab. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki pengaruh positif terhadap pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, alokasi dana desa memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, dan semakin tepat penggunaannya, semakin baik pemberdayaan masyarakatnya.

## 2. Berkembangnya Usaha Peningkatan Pendapatan yang Dilakukan oleh Penduduk Miskin dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia

Peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya juga dipengaruhi oleh alokasi dana desa. Salah satu dampaknya adalah adanya usaha-usaha yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Misalnya, memberikan modal usaha kepada masyarakat yang membutuhkan serta melakukan berbagai jenis pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari nafkah. Menurut Bapak Drs M. Zubir, selaku kepala desa, pengaruh alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari sejumlah pembangunan yang telah memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sehari-hari. Contohnya adalah pembangunan tutup saluran beton untuk mencegah banjir, pembangunan jembatan kayu dan gorong untuk memudahkan akses, serta pembangunan tempat pembenihan sayur-sayuran. Selain itu, alokasi dana desa juga memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum, seperti memperbaiki administrasi dan meningkatkan kualitas aparatur desa.

Pemberdayaan masyarakat terlihat dari berbagai inisiatif, seperti pemberian modal usaha kepada Usaha Kecil Menengah (UKM), penanaman pangan, dan pembagian benih jagung serta sapi. Pembangunan infrastruktur seperti tempat pembenihan sayur-sayuran dan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) juga membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Pengaruh alokasi dana desa juga terlihat dari sistem pemberdayaan yang terbentuk, seperti pembentukan jembatan dan gorong-gorong. Ini menunjukkan bahwa alokasi dana desa berperan dalam mengembangkan usaha masyarakat

dengan memberikan modal usaha dan menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, peran alokasi dana desa memiliki dampak positif dalam mengembangkan usaha bagi masyarakat yang kurang mampu.

### 3. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Lingkungannya

Alokasi dana desa juga memiliki dampak positif dalam meningkatkan kerjasama antar masyarakat di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang membutuhkan. Salah satu bentuk kepedulian masyarakat adalah dengan memberikan akses kepada pihak aparat desa untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga yang membutuhkan, seperti pemberian bibit jagung, pembukaan lahan penanaman sayuran, dan pemberian modal usaha. Menurut Ibu Zuniar, selaku Tuha Peut Desa Pantan, alokasi dana desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat terlihat dari adanya peluang kerja bagi warga sekitar, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran.

Bentuk pemberdayaan yang diterima masyarakat melalui alokasi dana desa antara lain adalah melalui kegiatan menjahit kasab atau sulam emas, serta pembuatan kerajinan lokal khas Aceh. Dampaknya terlihat dengan berkurangnya angka kemiskinan di Desa Pantan, seiring dengan pembangunan infrastruktur seperti jembatan-jembatan yang memudahkan akses menuju lahan pertanian. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang harus memperhatikan kebutuhan dan persetujuan masyarakat, serta dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan menghindari pengangguran, dengan memperhatikan stabilisasi perekonomian, khususnya dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), untuk menjamin kehidupan masing-masing individu.

Menurut penelitian Tanan & Fonataba (2022), pengelolaan alokasi dana desa perlu terus diperhatikan agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu

upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan usaha-usaha di masyarakat, seperti peningkatan hasil pertanian, peternakan, pembangunan usaha kios, warung, atau rumah makan, serta memberikan pendampingan usaha dan pemberdayaan ekonomi lainnya.

## **B. Peningkatan Kemandirian Kelompok dalam Masyarakat**

Alokasi dana desa memainkan peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, yang terlihat dari kemajuan usaha mereka setelah mendapatkan modal usaha. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat pengangguran dengan masyarakat yang mulai bekerja secara rutin di sawah setelah menerima bibit jagung dan benih padi. Selain itu, meningkatnya jumlah ternak yang dimiliki masyarakat setelah mendapatkan hewan ternak juga menunjukkan dampak positif dari alokasi dana desa. Menurut Bapak Drs. M. Zubir Daud, Geuchik (Kepala Desa), alokasi dana desa telah meningkatkan kemandirian masyarakat, di mana modal usaha dan bantuan bibit tanaman telah membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya secara bertahap.

Peningkatan kemandirian kelompok setelah alokasi dana desa juga terlihat dari upaya pemberdayaan masyarakat, seperti penciptaan lapangan kerja dan pemenuhan kebutuhan melalui program pembangunan yang disepakati bersama. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi aparat desa untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam mengelola alokasi dana desa, baik dari segi perencanaan, penganggaran, penyaluran, pengawasan, maupun pertanggungjawaban.

Teori Actor juga menegaskan bahwa masyarakat sebagai subjek memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dengan membebaskan individu dari kendali yang kaku dan memberikan kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide, keputusan, dan tindakan mereka. Hal ini menekankan pentingnya memperhatikan ide dan keputusan masyarakat dalam proses pemberdayaan mereka. Oleh karena itu, untuk meningkatkan

pemberdayaan masyarakat, baik pemerintah daerah maupun pusat harus memberikan perhatian yang lebih besar terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan fokus utama pemerintah, karena dana desa langsung disalurkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola alokasi dana desa sesuai dengan target yang ditetapkan. Masyarakat juga harus aktif terlibat dalam proses ini. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu manfaat utama dari alokasi dana desa, yang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan berbagai program yang telah direncanakan. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat penting untuk mencapai tujuan bersama, tanpa saling menyalahkan ketika program tidak sesuai harapan. Berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui alokasi dana desa, dan hal ini perlu diperhatikan secara serius dalam pengelolaan dana desa.

**Tabel. Dana Desa dan Pemberdayaan**

No	Jenis Pemberdayaan Masyarakat
1	Pembedayaan perencanaan program, menanggulangi pengangguran
2	Pemberdayaan masyarakat pada proses pembangunan, menciptakan lapangan kerja masyarakat seperti membagikan hewan ternak, bibit jagung maupun bibit padi serta pemberian modal usaha
3	Pemberdayaan masyarakat pembangunan tempat untuk pembibitan sayuran serta menciptakan lapangan kerja bagi ibu-ibu yang ada di desa seperti sulam kasap dan sebagainya.
4	Pemberdayaan masyarakat dengan membangun rumah layak huni
5	Pemberdayaan masyarakat dengan melakukan perehapan TPA

6	Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan rabat bahu jalan dan beton
7	Pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan PAUD
8	Pemberdayaan masyarakat dengan memberikan modal usaha bagi UKM
9	Pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan jembatan

Sumber: Hasil wawancara dan observasi di Desa Pantom Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

### **3. Faktor Pendukung Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pantom**

Alokasi dana desa memiliki berbagai faktor pendukung yang memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di Desa Pantom, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan aparat desa, faktor pendukung tersebut dapat terlihat dari beberapa aspek, seperti penyediaan lahan untuk pertanian, penyaluran dana kepada masyarakat, serta tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Selain itu, komunikasi dan kerjasama antara aparat desa dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat, kerjasama dengan aparat desa, dan partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi faktor pendukung yang relevan.

Meskipun alokasi dana desa memiliki potensi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, namun sejak adanya pandemi COVID-19, alokasi dana desa sebagian besar dialihkan untuk penanggulangan dampak COVID-19 selama hampir tiga tahun terakhir. Sejak tahun 2022, alokasi dana desa lebih difokuskan pada pelatihan untuk aparat desa, sehingga masyarakat merasa bahwa pembangunan dan pemberdayaan belum sepenuhnya terealisasi. Berdasarkan faktor pendukung dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, kerjasama antara pemerintah

dan masyarakat merupakan kekuatan utama yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa melibatkan dukungan dan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Faktor pendukung ini memainkan peran kunci dalam mendukung pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, dan kerjasama terbuka antara aparat desa dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat penting untuk memastikan transparansi dalam penggunaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program yang telah direncanakan juga sangat diperlukan. Pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa merupakan langkah penting dalam memajukan daerah, dan faktor pendukung ini memberikan solusi bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan lokal. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan aparat desa perlu bekerja sama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Berikut ini merupakan beberapa faktor pendukung yang dapat melancarkan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Faktor Pendukung Pemberdayaan Masyarakat

No	Faktor Pendukung
1	Adanya ketersediaan lahan dalam bercocok tanam
2	Menyediakan dana untuk dibagikan kepada masyarakat
3	Aadanya partisipasi masyarakat
4	Adanya komunikasi dan keserjasama antara aparat desa dengan masyarakat
5	Mampu memberikan gambaran penting terhadap kemajuan suatu daerah serta mampu memberdayakan dengan memudahkan segala kebutuhan ma

Sumber: Hasil wawancara dan observasi di Desa Panton Kecamatan  
Teunom Kabupaten Aceh Jaya

#### **D. Faktor Penghambat Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Desa Panton**

Faktor yang menghambat merupakan salah satu halangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Berdasarkan wawancara awal dengan Bapak Drs. M. Daud, yang menjabat sebagai Geuchik atau kepala desa di Gampong Panton, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya, disebutkan bahwa faktor penghambat dalam alokasi dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat adalah kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang program pemerintah. Kendala lain dalam alokasi dana desa adalah keterbatasan alokasi yang dapat diberikan kepada masyarakat, kesulitan dalam pemasaran produk masyarakat, serta seringnya terjadi banjir yang dapat merusak tanaman.

Keterbatasan alokasi dana desa yang memadai menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Di samping itu, sebagian dana juga difokuskan pada penanganan Covid-19. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mansyur (2022) yang menyoroti dampak pandemi Covid-19 terhadap pembangunan masyarakat, serta perbedaan pendapat yang bisa menjadi penghambat. Hulu dkk (2018) juga menambahkan bahwa faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat adalah kurangnya sumber daya manusia dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi program.

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program yang direncanakan menjadi indikator dari faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui alokasi dana desa. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman di masa mendatang jika program tidak dijalankan sesuai rencana. Oleh karena itu, kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, aparat desa, dan masyarakat sangatlah penting untuk

mengatasi faktor penghambat ini. Dengan demikian, diharapkan semua program yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya biasanya hanya berfokus pada lokasi penelitian yang berbeda. Oleh karena itu, perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya tidak terlalu signifikan. Namun, faktor penghambat umumnya terletak pada kurangnya kerjasama antarpihak terkait dan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Secara umum, faktor penghambat yang paling dominan dalam tiga tahun terakhir adalah pandemi Covid-19 yang memaksa fokus pada penanganan pandemi tersebut, mengorbankan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang lainnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pengelolaan alokasi dana desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Pantan, Kecamatan Teunom, Aceh Jaya, beberapa kesimpulan dapat ditarik:

1. Dampak Positif Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat: Alokasi dana desa memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa Pantan. Melalui alokasi dana desa, masyarakat mendapatkan modal usaha, bantuan bibit tanaman, dan hewan ternak, yang secara efektif meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Pembangunan infrastruktur seperti jembatan, saluran air, dan fasilitas pendidikan juga telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
2. Tantangan dan Kendala dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Meskipun alokasi dana desa memberikan dampak positif, masih ada sejumlah tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, minimnya pengetahuan masyarakat terkait program-program pemerintah, serta keterbatasan alokasi dana desa menjadi faktor penghambat utama. Pandemi COVID-19 juga telah memperburuk kondisi dengan membatasi alokasi dana desa

untuk fokus pada penanganan COVID-19, mengurangi alokasi untuk program pemberdayaan masyarakat.

3. Perlunya Kolaborasi dan Komunikasi yang Efektif:\*\* Untuk mengatasi tantangan yang ada, kerjasama dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat sangat penting. Dengan saling terbuka dan berkolaborasi, mereka dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendesak, menyusun program yang sesuai, dan memastikan alokasi dana desa digunakan secara efisien untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
4. Rekomendasi untuk Masa Depan: Berdasarkan temuan ini, disarankan agar pemerintah pusat dan daerah lebih memperhatikan alokasi dana desa dan mengalokasikan dana yang memadai untuk pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan seperti pandemi. Sumber daya manusia yang berkualitas juga perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan agar mampu mengelola alokasi dana desa dengan lebih efektif. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa untuk memastikan bahwa kebutuhan riil masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Dengan mengatasi tantangan yang ada dan memperkuat kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, pengelolaan alokasi dana desa dapat menjadi instrumen yang kuat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan di Desa Pantan dan daerah sekitarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Amsyal, R., Fitri, D.C., & Farma, J. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Permukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya). *Jurnal Ekonomii dan Bisnis Syariah*, 4(1):11-27.
- Ardiansyah, Syukri, M., Sari, I., & Nurjannah. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2):85-103.
- Fathony, A.A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). Pengaruh Alokasi Dana

Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa

- Hamid, A.M., Widyastuti, A., Firdaus, E., Chamdah, D., Tanjung, R., Sari, N.R., Musyadad, F.N., Karwanto., Kato, I., Cecep, H., & Purba, S. (2021). *Pengelolaan Pendidikan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hamid, I. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: De La Macca.
- Hulu, Y., Harahap, H.R., & Nasution, A.M. (2018). Pengelolaan Dan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(1):146-154.
- Hulu, Y., Harahap, H.R., & Nasution, A.M. (2018). Pengelolaan Dan Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 10(1):146-154.
- Kehik, S.B. (2018). Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Ekonomi Kemasyarakatan (Studi Kasus di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara). *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 3(1): 4-6.
- Langonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akutansi*, 10(3):41-57.
- Lesnussa, U.J. (2019). Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Di Negeri Halong Baguala Ambon. *Jurnal Sosio Sains*, 5(2):91-107.
- Maani, , D.K. (2011). Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Demokrasi*, 10(1): 53-65.
- Mansyur, J., Suyitno, I., Akbal, M. (2022). Implementasi Dana Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Phinisi Integration Review*, 5(1): 182-192.
- Margayaningsih, I.D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Publiciana*, 9(1):1-33.
- Maryani, D., & Nainggolan, E.R.R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Noviyanti & Mulyana. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Nahaaya Kecamatan Pesohilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(1):73-88.
- Putra, K.C., Pratiwi, N.R., & Suwondo, (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singorasi Kabupaten Malang), *Jurnal*

*Administrasi Public (JAP)*, 1(6): 1-8.

Raharjo, M.M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rahmawati, D.Y., Dewi, R., & Mardiah, A. (2021). Pengelolaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3):189-202.

Rorong, G.J., Senduk, A.V., & Kambey, N.A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akutansi Manado*, 1(1):84-87

Samadara, S., Eugenia, J., & Tanan, H.P. 2020. Implementation of Village Fund Financial Management in Supporting Development and Empowerment Rural Communities. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 544:1-4.

Sofinisa, A., Haryono, S.B., & Mindarti, I.L. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan (Studi Terhadap Pemberdayaan Peternak Lele melalui Pendidikan dan Pelatihan di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri)", *Jurnal JAB*, 3(1):1844-1850.

Tanan. I.C., & Fonataba, F.B. (2022). Pengalokasian Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kampung Warbo. *Jurnal Kegiatan Pembangunan*, 17(1):135-150.